

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Reynaldi Dwi Kusuma Akbar*, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Korespondensi : akbare940@mail.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 08 - 07 - 2022

Ditelaah : 16 - 07 - 2022

Direvisi : 21 - 07 - 2022

Diterima : 22 - 07 - 2022

Kata Kunci :

pejabat negara; tindak pidana korupsi; tindak pidana suap

DOI:

10.18196/ijclc.v3i2.15525

Abstrak

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara sekaligus menjadi sektor yang rentan terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya. Merujuk pada putusan pengadilan nomor 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST terdapat perbedaan mendasar dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan meskipun kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa namun putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Abstract

One of the most fertile and systemic areas of corruption is in the procurement of government goods or services. This sector has a very large influence in building economic strength in a country as well as being a sector that is vulnerable to the risk of mal-administration and corruption that is detrimental to state finances. During the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), there were no less than 50 (fifty) cases related to irregularities in the procurement of government goods/services where these cases resulted in state losses of 35 (thirty five) percent of the total project value. Referring to court decision number 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn and court decision number 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST there are fundamental differences in the sentencing of corruption convicts. The issues that are the subject of discussion are what are the legal considerations of the judge in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of bribery in the procurement of goods and/or

services. This research is included in the type of normative research, namely research that emphasizes the use of written legal norms. Based on the results of the study, it can be concluded that although the two decisions impose different sanctions on each defendant, the decision is in accordance with the provisions of the legislation in sentencing the defendant, besides that the judge also has his own considerations so that the decision is sufficient to fulfill justice, which is based on on the judge's considerations, such as the role of the defendant, the facts at trial and the things that relieve or incriminate the defendant.

I. Pendahuluan

Secara umum tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun materiil. Dalam prosesnya, pembangunan nasional ditata dan dirumus dalam suatu kebijakan yang berasal dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bagian terpenting dan strategis dari pembangunan nasional, tanpa mengabaikan bagian yang lainnya, adalah pembangunan di bidang hukum (pembaharuan hukum) baik hukum pidana, perdata, maupun administrasi yang meliputi formil dan materiil.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, perlindungan hukum, penegakan hukum, hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.¹

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.² Proses perubahan atau pembaharuan peraturan mengenai korupsi di era reformasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya mengenai pembuktian terbalik, perluasan alat bukti, hak negara mengajukan gugatan perdata, dan, masalah gratifikasi. Proses tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan norma-norma baru yang berlaku bagi hubungan antar individu dan sebagai sarana penegak keadilan, sehingga sarana peraturan tersebut dalam pembangunan harus senantiasa jauh kedepan dan memperhitungkan masalah-masalah yang akan terjadi.³

Jika dicermati terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 Nomor 58), bermula dari adanya peristiwa penyupan di kalangan olahraga (sepak bola), timbul pertanyaan pada saat itu mengenai apakah kalangan olahraga yang terlibat dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan peraturan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak di golongkan tindak pidana, baik diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Korupsi (UU No.3 Tahun 1971).⁴ Perbuatan suap menyuap untuk seluruh kalangan merupakan perbuatan tercela dan memerlukan pengaturan yang komprehensif. Keberadaan pasal-pasal suap yang diadopsi dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak memiliki makna. Hal ini terjadi karena dari keseluruhan delik-delik korupsi itu, mulai dari delik penyalahgunaan kewenangan, delik *materiele wederrechtelijk*, delik penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya.

Suap menyuap menempati posisi strategis dalam perkembangan tindak pidana korupsi yang lain, karena boleh dikatakan korupsi yang lain bisa dikembangkan setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dari seorang pejabat publik, yang didahului oleh

¹ Muladi. (2008). *Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Seminar Dan Kongres ASPEHUPIKI Bandung..

² Effendy, Marwan. (2010). *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*. Jakarta: Timpani Publishing..

³ Hartono, Sunaryati. (1998). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta..

⁴ Saleh, K. Wantjik. (1983). *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

penyuapan pihak ketiga sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti sangat merugikan tetapi umum dilakukan. Dalam praktek sehari-hari, suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Suap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya atau mendukung keputusan politiknya serta kebijakan-kebijakannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi, praktik suap berada pada urutan kedua di bawah penyelewengan terhadap program pengadaan barang dan jasa. Masalahnya, masyarakat masih menganggap bahwa suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Adanya adagium "tidak ada yang gratis di dunia ini" masih menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi. Akibatnya, sesuatu yang semestinya telah menjadi kewajiban seseorang karena jabatannya, menjadi "diperjualbelikan" demi keuntungan pribadi. Memberi atau menerima biaya lebih dari ketentuan resmi dalam setiap urusan sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara sekaligus rentan terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya.⁵

Sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Seperti dalam contoh kasus korupsi yang terjadi berikut ini terkait dengan tindak pidana suap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, yang mana kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA). Contoh lainnya adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh Muhammad Syakir yang melakukan penyuapan dengan memberikan komisi kepada Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) agar melakukan pekerjaan untuk menyetujui pembelian TEL dari pihak OCTEL Ltd melalui PT Sugih Interjaya .

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap dua kasus tersebut yang terlibat dalam tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan jasa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dengan cara studi pustaka.⁶ Pemilihan jenis penelitian normatif dikarenakan penulis akan meneliti bagaimana gambaran secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok) di lingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga mencari bahan-bahan hukum, asas-asas hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun analisis dilakukan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini melalui

⁵ Pantau Pengadaan, "Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi," n.d., [http://pantaupengadaan.org/files/Laporan Kajian Korupsi Pengadaan dan Rekomendasi Sanksi.pdf](http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf), .

⁶ Ibrahim, Johny. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia.

metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji ("*giften*" atau "*beloften*") yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif (*active omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (*passive omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.

Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota, gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Larangan penyuapan diatur pada pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur pada pasal 418 KUHP : Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang

⁷ Simatupang, Dian Puji. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris.

menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan pada pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila seorang pejabat :

- a. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan :

a. Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000,-

b. Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.⁸

Bentuk-bentuk penyimpangan seperti penyuaipan, atau pemberian uang pelicin dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah menjadi yang paling umum dan sering dilakukan. Pada dasarnya penyimpangan dan korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat terjadi dalam:

- a. Tahap penilai kebutuhan/penentuan kebutuhan.
- b. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen
- c. pengadaan.
- d. Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang lelang.
- e. Tahap pelaksanaan pekerjaan.
- f. Tahap serah terima pekerjaan.
- g. Tahap pembayaran pekerjaan.
- h. Tahap pelaporan dan proses audit.

Faktor yang seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi seperti kurangnya gaji pegawai negeri atau pejabat negara. Meski bukanlah faktor yang paling menentukan, namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.⁹ Adapun faktor penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia antara lain:

⁸ Wibawa, Dwi Ari. (2014). *Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. BPPK. Kemenkeu. Available at <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-memahami-praktikpraktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-5f320378/>.

⁹ Parker, Guy J. (1980). Indonesia 1979: The Record of Three Decades. *Asia Survey*, 20(2), 123-141.

- a. Struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi
- b. Kurang kuatnya aturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
- c. Tidak berjalannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Gaji/insentif pegawai yang masih rendah
- e. Sikap mental dan moral pegawai yang rendah
- f. Kurangnya transparansi
- g. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal
- h. Adanya dinasti politik, terutama pemerintahan di daerah
- i. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
- j. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama" (kroni)
- k. Lemahnya ketertiban dan penegakan hukum
- l. Lemahnya profesi hukum.

3.2. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan proses pembuktian di persidangan, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi dan untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan maupun yang lain sebagainya.¹¹

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".¹²

Hakim sebagai salah satu penegak hukum, mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh

¹⁰ Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. *Kanun Jural Ilmu Hukum*, 17(2).

¹¹ Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. *Kanun Jural Ilmu Hukum*, 17(2).

¹² Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. *Kanun Jural Ilmu Hukum*, 17(2).

hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹³

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Prakteknya dalam menjatuhkan putusan antara hakim satu dengan hakim lainnya memiliki perbedaan penjatuhan sanksi. Bisa jadi dalam kasus yang sama, sanksi yang diterima oleh masing-masing terpidana berbeda. Meskipun hal tersebut merupakan hal yang biasa dan lumrah dan dijamin dalam undang-undang yang didasarkan pada kebebasan hakim, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dasar pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim sebelum memutus perkara. Berikut ini adalah salah satu contoh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku suap pengadaan barang dan jasa :

1) Putusan Nomor : 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn.

a. Kronologis

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Dr.HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes (47 Tahun / Pangurusan, 12 Mei 1996), Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S-2 Magister Kesehatan dan merupakan Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa yang beralamat di Jalan Gereja Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap perbuatan tersebut terdakwa tidak ditahan

b. Pertimbangan Hakim

1) Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu:

melanggar pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Kedua:

Melanggar pasal 11 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ketiga:

Melanggar pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur " Yang menerima pemberian atau janji"; dalam hal ini tidak perlu Majelis ulas kembali dalam pertimbangan ini yang oleh karenanya merupakan satu kesatuan, dimana Terdakwa dr.Haposan Siahaan, M.Kes (Kepala Kesehatan Kabupaten Toba Samosi) dalam masa jabatannya telah menerima fee proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012 berupa uang sebesar Rp:950.000.000,-(sembilan ratus lima puluh

¹³ Sutiyoso, Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

ribu rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp:450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berbentuk Cek senilai Rp: 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

- 3) Menimbang, bahwa sifat adanya pengumpulan dana oleh dr. Wesli Napitupulu tersebut terlihat dari adanya bukti transkrip pembicaraan yang telah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh saksi ahli yang bernama: Drs. Flansius Tampubolon, M.Hum pada point 11 B dari suara Maruhum Sinambela yang mengatakan :*"Oh iya, uang dia disitu hanya seratus, seratus lima puluh adalah uang sisebanyak sembilan setengah yang saya berikan kepada mu, cek lima ratus uang kontan empat setengah. Didalam empat setengah itu termasuk uangku dua ratus, uang dokter seratus, hanya seratus uang dokter disitu, uang ibu Lisbet boru Siahaan sejumlah seratus lima puluh"*.
- 4) Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jabatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah ada melaksanakan berbagai proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, hal ini pulalah Majelis mempunyai penilaian terhadap para pengumpul dana fee proyek menjadi kuat dan mempunyai keyakinan dengan harapan mendapat proyek selanjutnya dari Terdakwa;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka uang yang dikumpulkan oleh saksi dr.Wesli Napitupulu dari para pihak yang ingin mendapatkan proyek/pekerjaan dari Dinas Kesehatan Tobasa Tahun Anggaran 2012 seperti saksi Maruhum Sinambela, dan saksi Lisbet Boru Siahaan sebanyak Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dalam jabatannya selaku kepala Dinas Kesehatan pada saat itu akan memberikan proyek pekerjaan yang ada di dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir di tahun Anggaran 2012 kepada para pihak yang telah mengumpulkan uangnya kepada dr.Wesli Napitupulu, walaupun para pengumpul dan pemberi uang tersebut mengetahui hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan jabatan yang di emban oleh Terdakwa;
- 6) Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya fungsi dan kewajiban Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fungsi dan kewajiban Terdakwa dalam mengumpulkan uang bagi para pihak yang ingin mendapatkan proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana pula Terdakwa telah menerima uang pengumpulan tersebut, maka oleh itu atas adanya perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang/dana yang dikumpulkan oleh dr.Wesli Napitupulu sebagai fee Proyek dalam hal ini jelas-jelas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya "atau" karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya";
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini pun telah terpenuhi pula ;
- 8) Menimbang, bahwa atas adanya pertimbangan Majelis hakim yang telah diuraikan diatas serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Foto Copy salinan Akta No.17, tanggal 9 Nopember 2013 dan atas adanya nota pembelaan serta duplik dari Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa penuntut Umum atau setidak - tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan haruslah ditolak ;
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan penuntut Umum melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

- 10) Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis dalam diri Terdakwa tidak nyata terdapat alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahannya, maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis serta lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;
- 11) Menimbang, bahwa mengenai pidana denda apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan ;
- 12) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- 13) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
- 14) Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya ;
- 15) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- b) Terdakwa sedang diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi lain;
- c) Terdakwa tidak mengakui ;

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - c) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 16) Memperhatikan, pasal 5 ayat 2 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP serta peraturan hukum yang bersangkutan.

c. Mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa dr. Hapusan Siahaan, M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- 2) Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

2) Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST

a. Kronologis

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa MUHAMMAD SYAKIR (44 tahun/ Medan, 16 September 1971), Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, Pendidikan S-1, dan beralamat di Bidara IV No.21 Jatipulo, Tomang Jakarta Barat, Jl. Swadaya Ujung No.23, Beji, Depok, Jl. Patrakomala No.12 Jatipulo, Tomang, Jakarta Barat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
- 4) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan 15 Juni 2016;

b. Pertimbangan Hakim

- 1) Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAKIR, dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a) Setiap orang ;
 - b) Memberi sesuatu ;
 - c) Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - d) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - e) Dan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama serta adanya perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.
- 3) Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bersama saksi WILLY SEBASTIAN LIM telah memberikan komisi kepada saksi agar SUROSO ATMOMARTOYO selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero)

melakukan pekerjaan untuk menyetujui pembelian TEL dari pihak OCTEL Ltd melalui PT Sugih Interjaya sesuai dengan kewenangannya sejak bulan September 2004 sampai dengan bulan tahun 2005 maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk sebagian ;

- 4) Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak tampak pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan pada diri Terdakwa ;
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana yang didakwakan tersebut ;
- 6) Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;
- 8) Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari terdakwa maupun dari Penasehat hukum Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menguraikan unsur untuk penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut ;
- 9) Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;
- 10) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama persidangan dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan.
- 11) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi ;Hal-hal yang meringankan :
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- 12) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat
- 13) Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.
- 14) Memperhatikan segenap ketentuan Undang-Undang, khususnya pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan

lain yang berkaitan ;

c. Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
- 2) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Terdapat beberapa poin yang akan dianalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku suap pengadaan barang dan jasa. Pertama terkait pasal yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan nomor 64/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn (Putusan Pertama), terdakwa di jerat Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana suap pasif, dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST (Putusan Kedua), terdakwa di jerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana suap aktif.

Kedua, sanksi yang dijatuhkan dalam putusan pertama, majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan dalam putusan kedua majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap dua pelaku tersebut, di dasarkan pada peranan masing-masing terdakwa, berat ringannya hukuman, fakta-fakta/kasuistis di persidangan, agar tujuan hukum yang baik dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai. Pada putusan pertama hal-hal yang memberatkan terdakwa diketahui bahwa terdakwa merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa dan dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa juga sedang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi lain dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan, dan mempunyai tanggungan keluarga. Pada putusan kedua hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan pada kedua putusan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hakim memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan. Terdakwa dalam putusan pertama meski terlibat dalam kasus tindak pidana lainnya, tidak mengakui perbuatannya dan sebelumnya diberikan amanah dalam posisi penting di pemerintahan mendapatkan hukuman yang lebih rendah daripada terdakwa dalam putusan kedua, hal tersebut disebabkan karena perbuatan suap yang dilakukan oleh terdakwa adalah suap yang bersifat pasif. Berbeda dengan terdakwa dalam putusan kedua dimana terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terdakwa dalam putusan pertama yang dikarenakan perbuatan suap yang dilakukan oleh terdakwa adalah suap yang bersifat aktif.

IV. Simpulan

Suap di bidang pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah menjadi bentuk tindak pidana yang paling banyak dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 64/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn dimana terdakwa di jerat Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana suap pasif, dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST dimana terdakwa dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana suap aktif. Berdasarkan pertimbangan

pada kedua putusan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hakim memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, meski kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Daftar Pustaka

- Effendy, Marwan. (2010). *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Hartono, Sunaryati. (1998). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia.
- Muladi. (2008). *Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Seminar Dan Kongres ASPEHUPIKI Bandung.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. *Kanun Jural Ilmu Hukum*, 17(2).
- Parker, Guy J. (1980). Indonesia 1979: The Record of Three Decades. *Asia Survey*, 20(2), 123–141.
- Pengadaan, Pantau. "Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi," n.d. [http://pantaupengadaan.org/files/Laporan Kajian Korupsi Korupsi Pengadaan dan Rekomendasi Sanksi.pdf](http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf), .
- Saleh, K. Wantjik. (1983). *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simatupang, Dian Puji. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris.
- Supriyanto, Bowo. (2018). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Banten: Universitas Pamulang.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Wibawa, Dwi Ari. (2014). *Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. BPPK. Kemenkeu. Available at <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-memahami-praktikpraktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-5f320378/>.